

PENEGAKAN HUKUM KEPADA PELAKU PEMBUANGAN SAMPAH
SEMBARANGAN MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DI
KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

Muhammad Zein Maulana¹, Noor Azizah², Sri Herlina³

¹Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB,NPM.18810290

²Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. 1105077301

³Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. 1131089102

Email: muhammadzein965@gmail.com

ABSTRAK

Sampah merupakan suatu permasalahan yang besar khususnya di kota-kota besar, baik berupa sampah rumah tangga maupun sampah industri merupakan sumber masalah dari pencemaran lingkungan hidup yang semakin serius. Akibat dari kemajuan industri dan gaya hidup manusia modern yang lebih banyak mengkonsumsi barang-barang artifisial buatan industri yang tidak habis dikonsumsi, mengakibatkan timbulnya banyak limbah padat yang sangat sulit untuk terurai. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara baik, maka perlu adanya pedoman pengelolaan dalam bentuk pedoman

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum kepada pelaku pembuangan sampah sembarangan serta bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah tersebut menurut Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, menggunakan metode penelitian hukum deskriptif kualitatif.

Pembuangan sampah sembarangan sebenarnya ada namun dalam penegakannya tidak dapat dilakukan karena tidak ada aparat penegak hukum yang mengawasi. Namun dalam melaksanakan pengelolaan sampah tersebut sudah ada sebagian menjalankan atau melaksanakan pengelolaan sampah, namun ada juga yang tidak melaksanakan pengelolaan sampah tersebut di karenakan kurangnya tenaga, tempat dan sarana.

Kata Kunci: *Penegakan, Peraturan Daerah, Pengelolaan sampah*

ABSTRACT

Garbage is a big problem, especially in big cities, both in the form of household waste and industrial waste which is a source of increasingly serious environmental pollution problems. As a result of industrial progress and the lifestyle of modern humans who consume more industrial-made artificial goods that are not used up for consumption, a lot of solid waste is generated which is very difficult to decompose. Law enforcement is the process of making efforts to uphold or actually function legal norms as a guideline for behavior in traffic or legal relations in the life of society and the state. In order for waste management to be carried out properly, it is necessary to have management guidelines in the form of guidelines

This study aims to determine law enforcement against perpetrators of careless waste disposal and how the implementation of waste management according to Regional Regulation No. 21 of 2011 in South Banjarmasin District. This research is an empirical legal research, using a qualitative descriptive legal research method.

Indiscriminate dumping of waste actually exists, but enforcement cannot be carried out because there are no law enforcement officers supervising it. However, in carrying out waste management, some have carried out or carried out waste management, but there are also those who have not carried out this waste management due to a lack of staff, space and facilities.

Keywords: *Enforcement, Regional Regulations, Waste Management*

tersebut tidak serta merta dijalankan sebagaimana mestinya, hal ini didasari oleh penegak hukum sendiri yang kurang berperan aktif dalam menjalankan tugasnya.

2. Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah sendiri juga dipengaruhi oleh aspek atau faktor yang memudahkan kinerja sistem. Diantaranya adalah teknis, lingkungan, keuangan, sosial budaya, kelembagaan dan legal atau hukum. Efisiensi operasional pengelolaan sampah sangat bergantung pada partisipasi dari instansi kota dan warga negara, oleh karena itu, aspek sosio kultural berupa kesadaran dan peran serta masyarakat merupakan salah satu pihak yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Bahwa pengelolaan sampah di kecamatan banjarmasin selatan belum sepenuhnya efektif melaksanakan pengelolaan sampah tersebut dikarenakan kurangnya tenaganya, tempatnya dan sarananya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvin S Johnson, (2004) *Sosiologi Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Azhari, (1995), *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta : UI-Press
- C.F.G. Sunaryati Hartono, (1976) *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pembangunan Hukum*. Bina Cipta. Jakarta.
- Damanhuri, Enri. Tri padmi, (2010), *Diktat Kuliah TL-3104*, Bandung : Program Studi Teknik Lingkungan FTSL ITB
- Ramly Hutabarat, (1985) *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Satjipto Raharjo, (1986) *Ilmu Hukum*. Penerbit Alumni. Bandung.
- Satjipto Raharjo, (2009) *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Soedjono Dirdjosiswono, (2007) *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, (1983), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Press
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, Fak. Hukum UNDIP
- Teguh Prasetya. Abdul Halim Barkatullah, (2007) *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*. Pustaka pelajar. Yogyakarta.
- Van Der Tak dalam Aziz Syamsudin, (2011). *Proses dan Teknik Perundang-Undangan*, Jakarta : Sinar Garfika
- Yasir Armen, (2015). *Hukum Perundang-Undangan*, Lampung, Fakultas Universitas Lampung
- Yulies Tina Masriani, (2004). *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan
- M. Husein Maruapey, (2017), “*Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara*”, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VII No. 1 / Juni 2017
- Lufhi Ashori, (2017), “*Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*”, Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2, Desember 2017
- Ahmad, Dahlan, (2015). *Definisi Sampling Serta Definisi Sampling serta Jenis Metode dan Teknik Sampling*, <http://www.eurekapedidikan.com>. Diakses pada tanggal 2 Juli 2022, pukul 21.32 WITA
- Anonim, Efektivitas Hukum di Masyarakat, <http://taheggaalfath.blogspot.com/2011/09/efektivitas-hukum-dalam-masyarakat.html>, diakses pada tanggal 23 Juli 2022, pukul 17.15 WITA